



PUTUSAN
Nomor 289/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novri Andri als Novri Bin Muklis;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/19 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cipta Karya warnet Ink Net Kec. Sialang Mungu
Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Novri Andri als Novri Bin Muklis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan 21 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 289/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVRI ANDRI Als NOVRI Bin MUKHLIS** bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVRI ANDRI Als NOVRI Bin MUKHLIS** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **NOVRI ANDRI Als NOVRI Bin MUKHLIS** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 11. 30 wib di jalan Cipta karya panam depan sebuah warnet kec. Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya



pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 11. 30 wib di jalan Cipta karya panam depan sebuah warnet kec. Tampan Kota Pekanbaru, terdakwa dihubungi oleh saksi FADLI (dituntut dalam berkas terpisah) yang menawarkan 1 (satu) unit HP OPPO A92 warna ungu dimana saksi FADLI mengirimkan Foto HP tersebut, lalu terdakwapun menawarkan HP tersebut di Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan saat itu saksi YUDHI PRATAMA (dituntut dalam berkas terpisah) tertarik untuk membelinya dengan sistem COD dan berjanji bertemu di SPBU Tobek Godang, saat bertemu saksi YUDHI menukar HP Merk VIVO S1 warna biru langit miliknya dengan HP OPPO A92 warna Unggu dengan menamhakan uang sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa mengetahui HP yang ditawarkan saksi FADLI kepadanya adalah HP hasil kejahatan, dimana terdakwa sudah sebanyak lima belas kali dalam waktu dua bulan terakhir membantu menjualkan HP yang didapatkannya dari saki FADLI dan teman-temannya;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi EDI CANDRA menagalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi IRMA HALIM**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adek kandung dari saksi EDI CANDRA;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 05. 00 wib saat itu saksi di telpon oleh saksi EDI CANDRA dengan menggunakan nomor Hp yang tidak saksi kenal dan meminta saksi untuk datang ke Jl. Tiga dara Kec. Tampan kota pekanbaru,
- Bahwa sesampainya disana saksi bertemu dengan saksi EDI CANDRA dan saksi EDI menceritakan bahwa HP miliknya yang diletakan didalam mobil sudah tidak ada lagi di ambil oleh orang dan sudah tidak aktif lagi;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. **Saksi YUDHI PRATAMA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 11. 30 wib di jalan Cipta karya panam depan sebuah warnet kec. Tampan Kota Pekanbaru,
- Bahwa saat itu saksi membeli HP dari seseorang yang tidak ia kenal yang menawarkan HP OPPO A92 warna ungu melalui PJBO dengan nama akun HENDRY,
- Bahwa saat itu saksi berjanji bertemu di jalan Cipta Karya tersebut dimana HP saksi VIVO S1 warna biru langit ditukar dengan OPPO A92 warna ungu dengan menambah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah lagi)

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

3. **Saksi NOVRI FAZLY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 04. 30 wib bertempat di jalan tiga dara Kec. Tampan kota pekanbaru saksi bersama dengan saksi UCOK mengambil 1 (satu) Unit HP OPPO A92 warna ungu milik saksi EDI CANDRA,
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan UCOK sedang megendarai sepeda motor tepatnya di jalan tiga dara melihat ada Mobil Box yang sedang parkir saat itu saksi UCOK menyuruh saksi untuk menunggu diatas sepeda motor sedangkan saksi mencoba membuka pintu sebelah kiri mobil BOX dan melihat supir mobil lagi tertidur lalu mengambil HP milik saksi EDI



lalu setelah itu saksi bersama dengan saksi UCOK pergi meninggalkan tempat tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

4. **UCOK TAMPUBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 04.30 wib bertempat di jalan tiga dara Kec. Tampan kota pekanbaru saksi bersama dengan saksi NOVRI mengambil 1 (satu) Unit HP OPPO A92 warna ungu milik saksi EDI CANDRA,
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan NOVRI sedang mengendarai sepeda motor tepatnya di jalan tiga dara melihat ada Mobil Box yang sedang parkir saat itu saksi menyuruh saksi NOVRI untuk menunggu diatas sepeda motor sedangkan saksi UCOK mencoba membuka pintu sebelah kiri mobil BOX dan melihat supir mobil lagi tertidur lalu mengambil HP milik saksi EDI lalu setelah itu saksi bersama dengan saksi NOVRI pergi meninggalkan tempat tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

5. **ASMEN RIDHOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 23.00 wib saat saksi bersama dengan rekan lainnya sedang standby di Polsek Tampan dan mendapatkan informasi bahwa HP OPPO A92 milik saksi EDI keberdaaannya di Rimbo Panjang,
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan lainnya langsung menuju lokasi tempat HP tersebut dan didapati yang menggunakan HP tersebut adalah saksi YUDHI, dan saat ditanya dari mana saksi mendapatkan HP tersebut saksi YUDHI mengakui bahwa HP tersebut didapatkannya dari PJBO dan orang yang menjual HP tersebut bernama NOVR,
- Bahwa lalu pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan saksi NOVRI yang berada di jlaan Cipta Karya Panam dan berjanji untuk COD di simpang Cipta Karya,
- Bahwa saat dilakukan introgasi saksi NOVRI mengakui bahwa ia yang tela melakukan pencurian terhadap HP OPPO A92 tersebut bersama



dengan saksi UCOK, selanjutnya saksi NOVRI ANDRI dibawa ke Polsek Tampan guna pemeriksaan lebih lanjut;.

Atas keterangan saksi terdawa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 11.30 wib di jalan Cipta karya panam depan sebuah warnet kec. Tampan Kota Pekanbaru, terdakwa dihubungi oleh saksi FADLI (**dituntut dalam berkas terpisah**) yang menawarkan 1 (satu) unit HP OPPO A92 warna ungu ;
- Bahwa saksi FADLI mengirimkan Foto HP tersebut, lalu terdakwa pun menawarkan HP tersebut di Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan saat itu saksi YUDHI PRATAMA (**dituntut dalam berkas terpisah**) tertarik untuk membelinya dengan sistem COD dan berjanji bertemu di SPBU Tobek Godang,
- Bahwa saat bertemu saksi YUDHI menukar HP Merk VIVO S1 warna biru langit miliknya dengan HP OPPO A92 warna Unggu dengan menambahkan uang sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui HP yang ditawarkan saksi FADLI kepadanya adalah HP hasil kejahatan, dimana terdakwa sudah sebanyak lima belas kali dalam waktu dua bulan terakhir membantu menjualkan HP yang didapatkannya dari saksi FADLI dan teman-temannya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi EDI CANDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggl 27 Januari 2021 sekira pukul 11. 30 wib di jalan Cipta karya panam depan sebuah warnet kec. Tampan Kota Pekanbaru, terdakwa dihubungi oleh saksi FADLI



(dituntut dalam berkas terpisah) yang menawarkan 1 (satu) unit HP OPPO A92 warna ungu;

- Bahwa benar dimana saksi FADLI mengirimkan Foto HP tersebut, lalu terdakwa pun menawarkan HP tersebut di Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saat itu saksi YUDHI PRATAMA **(dituntut dalam berkas terpisah)** tertarik untuk membelinya dengan sistem COD dan berjanji bertemu di SPBU Tobek Godang, saat bertemu saksi YUDHI menukar HP Merk VIVO S1 warna biru langit miliknya dengan HP OPPO A92 warna Unggu dengan menambahkan uang sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa Benar terdakwa mengetahui HP yang ditawarkan saksi FADLI kepadanya adalah HP hasil kejahatan, dimana terdakwa sudah sebanyak lima belas kali dalam waktu dua bulan terakhir membantu menjualkan HP yang didapatkannya dari saksi FADLI dan teman-temannya,
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi EDI CANDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh 480 ayat (1) KUHPidana Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa Yaitu orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa para terdakwa yakni terdakwa **NOVRI ANDRI AIS NOVRI Bin MUKLIS** yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa.

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dalam pasal ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 11. 30 wib di jalan Cipta karya panam depan sebuah warnet kec. Tampan Kota Pekanbaru, terdakwa dihubungi oleh saksi FADLI (***dituntut dalam berkas terpisah***) yang menawarkan 1 (satu) unit HP OPPO A92 warna ungu dimana saksi FADLI mengirimkan Foto HP tersebut, lalu terdawapun menawarkan HP tersebut di Pekanbaru Jual Beli



Online (PJBO) dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah),

- Bahwa saat itu saksi YUDHI PRATAMA (**dituntut dalam berkas terpisah**) tertarik untuk membelinya dengan sistem COD dan berjanji bertemu di SPBU Tobek Godang, saat bertemu saksi YUDHI menukar HP Merk VIVO S1 warna biru langit miliknya dengan HP OPPO A92 warna Unggu dengan menamhakan uang sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa dimana terdakwa mengetahui HP yang ditawarkan saksi FADLI kepadanya adalah HP hasil kejahatan, dimana terdakwa sudah sebanyak lima belas kali dalam waktu dua bulan terakhir membantu menjualkan HP yang didapatkannya dari saksi FADLI dan teman-temannya, dan akibat perbuatan para terdakwa saksi EDI CANDRA menagalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Dengan demikian unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" telah terpenuhi.

Ad.3. diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa barang bukti HP yang saksi FADLI (**dituntut dalam berkas terpisah**) tawarkan 1 (satu) unit HP OPPO A92 warna ungu dimana saksi FADLI mengirimkan Foto HP tersebut, lalu terdakwa pun menawarkan HP tersebut di Pekanbaru Jual Beli Online (PJBO) dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan saat itu saksi YUDHI PRATAMA (**dituntut dalam berkas terpisah**) tertarik untuk membelinya dengan sistem COD dan berjanji bertemu di SPBU Tobek Godang,

- Bahwa saat bertemu saksi YUDHI menukar HP Merk VIVO S1 warna biru langit miliknya dengan HP OPPO A92 warna Unggu dengan menamhakan uang sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dimana terdakwa mengetahui HP yang ditawarkan saksi FADLI kepadanya adalah HP hasil kejahatan, dimana terdakwa sudah sebanyak lima belas kali dalam waktu



dua bulan terakhir membantu menjualkan HP yang didapatkannya dari saki FADLI dan teman-temannya,

- Bahwa dan akibat perbuatan para terdakwa saksi EDI CANDRA menagalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Dengan demikian unsur "*diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novri Andri Als Novri Bin Muklis** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Novri Andri Als Novri Bin Muklis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh kami, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, dan **Zulfadly, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 April 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Deby Rita Afrita, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusanputusan.mahkamahagung.go.id



Nurfitria, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)